



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Raya Proppo Telephone; (0324) 327349 – Fax. (0324) 327276  
**PAMEKASAN 69351**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PAMEKASAN**  
**NOMOR: 800/ III/4 /432.301/2021**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK KEPADA PENYANDANG DISABILITAS**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PAMEKASAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi keinginan semua warga masyarakat yang berkenaan dengan pengembangan potensi dan kompetensi seluruh anak usia belajar mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diperlukan pelayanan yang optimal, terutama kepada peserta didik penyandang disabilitas.
  - b. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada publik secara umum, terutama penyandang disabilitas diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, serta perhatian dan perlakuan yang lebih dibandingkan dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas.
  - c. Bahwa untuk mewujudkan semua hal seperti terdapat pada diktum 1 dan 2 di atas, perlu dibentuk Tim Pelayanan Publik Kepada Penyandang Disabilitas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- Kesatu** :
- Pembentukan Tim Pelayanan Publik Kepada Penyandang Disabilitas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** :
- Tugas Tim adalah memberikan pelayanan yang ramah dan baik kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.
- Ketiga** :
- Memastikan peserta didik, terutama penyandang disabilitas, sesuai

- dengan hak yang semestinya mereka terima.
- Keempat : Membebaskan biaya pelaksanaan dari Keputusan ini pada anggaran yang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 18 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan  
Kebudayaan Kabupaten Pamekasan



AKHMAD ZAINI, M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720311 199605 1 001

Lampiran:

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PAMEKASAN**

Nomor : 800/1114/432.301/2021

Tanggal : 2021/06/18

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK KEPADA PENYANDANG DISABILITAS  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021**

| No. | Jabatan dalam Tim | Nama                         | Jabatan dalam Kedinasan                     | Keterangan |
|-----|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1.  | Penanggung Jawab  | Akhmad Zaini, M.Pd           | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      |            |
| 2.  | Ketua             | Amir Syarifuddin, S.Sn, MMPd | Kepala Bidang Pembinaan PAUD DAN NON FORMAL |            |
| 3.  | Wakil Ketua       | Fatimatus Zahrah, M.Pd       | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah dasar       |            |
| 4.  | Sekretaris        | Endang Suhaini, S.Pd         | Kasi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter |            |
|     | Anggota           | Sukardi, S.Pd                | Staf Bidang Pembinaan Sekolah dasar         |            |
|     |                   | M. Nasik                     | Staf Bagian Umum dan Kepegawaian            |            |
|     |                   | Arief Hidayat, S.H           | Staf Bidang Kebudayaan                      |            |



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pamekasan

**AKHMAQ ZAINI, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19720311 199605 1 001